



ad-Da'wah

Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam



E-ISSN 2809-2821 dan P-ISSN 1693-247X

Publisher: LP2M INSTITUT PEMBINA ROHANI ISLAM JAKARTA (IPRIJA)

<https://ejournal.iprija.ac.id/index.php/Ad-DAWAH/index>

LETTER OF ACCEPTANCE (LOA)

SURAT KETERANGAN PENERIMAAN ARTIKEL

Nomor: LOA.04/24.01/Ad-Da'wah/XI/2025

Editor in Chief Jurnal Ad-Da'wah, Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA) dengan ini menyatakan telah menerima artikel karya ilmiah dari:

Nama Peneliti : **Allia Machfirah,* Ida Friatna, Muhammad Iqbal** (**corresponding*)

Judul Artikel : **ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN PADA MASJID JAMIK BAITUSSHALIHIN ULEE KARENG MENURUT KONSEP IMARATUL MASJID : KAJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NO 54 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN MASJID**

Artikel di atas telah melalui proses *submit*, *peer-review*, revisi daring pada OJS, serta pengecekan plagiasi (*similarity index*). Artikel dinyatakan LAYAK dipublikasikan pada Jurnal **Ad-Da'wah Volume 24 Nomor 01 Tahun 2026**, [nomor urut #4].

Ad-Da'wah adalah Jurnal Nasional yang terindek *Google Scholar* (Internasional), *Crosref* (Internasional), *Indonesia One Search* (Nasional), Garuda Ristekdikti (Nasional), MORAREF (Nasional), Neliti.com (Internasional). Jurnal telah memiliki *Digital Object Identifier* (DOI) dan memenuhi syarat sebagai jurnal tingkat Nasional Terakreditasi SINTA 5 Nomor :

0173/C3/DT.05.00/2025 Tanggal 21 Maret 2025 (E-ISSN 2809-2821 dan P-ISSN 1693-247X).

Demikian surat ini dibuat sebagai keterangan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Desember
2025

Editor In Chief



Ad-DA'WAH
Dr. Muhamad, MA.
NIDN. 2113037603





**ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN MANAJEMEN PADA MASJID JAMIK
BAITUSSHALIHIN ULEE KARENG MENURUT KONSEP IMARATUL MASJID :
KAJIAN TERHADAP PERATURAN MENTERI AGAMA NO 54 TAHUN 2006
TENTANG PENGELOLAAN MASJID**

Allia Machfirah, Ida Friatna, Muhammad Iqbal

Universitas Islam Negeri Ar – Raniry (UINAR)

E-mail: 220102084@student.ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng berdasarkan konsep Imaratul Masjid dan kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Agama No. 54 Tahun 2006. Dengan menggunakan metode empiris melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus masjid, penelitian ini menemukan bahwa masjid telah mengimplementasikan aspek Imarah secara komprehensif melalui berbagai program di bidang ibadah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasinya juga telah memenuhi prinsip profesionalitas dan akuntabilitas sesuai regulasi. Namun, tantangan utama terletak pada sistem pengelolaan keuangan yang masih manual dan belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi syariah. Temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen masjid dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, sehingga dapat mendukung optimalisasi fungsi masjid sebagai pusat peradaban Islam yang modern dan berkelanjutan.

Kata kunci: Imaratul Masjid, Pengelolaan Masjid, PMA No. 54 Tahun 2006

ABSTRACT

This study analyzes the management system of Jamik Baitussalihin Mosque in Ulee Kareng based on the concept of Imaratul Masjid and its compliance with Minister of Religion Regulation No. 54 of 2006. Using an empirical method through observation and in-depth interviews with mosque has comprehensively implemented the Imarah aspect through various programs in worship, education and community empowerment. Its organizational structure also meets the principles of professionalism and accountability as required by the regulation. However, the main challenge lies in the financial management system, which is still manual and has not fully implemented sharia accounting standards. The findings of this study contribute to the development of mosque management science by offering practical recommendations to enhance financial transparency and accountability, thereby supporting

the optimazation of the mosque's function as a center of modern and sustainable islamic civilization.

Keywords: *Imaratul Masjid, Mosque Management, Minister of Religion Regulation No. 54 of 2006*

A. Pendahuluan

Masjid tidak hanya Berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, banyak penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek administratif (*Idarah*) dan pemeliharaan (*Riayah*) sementara kajian terhadap aspek pemakmuran (*Imarah*) masih terbatas. Hal ini menciptakan research gap yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep Imaratul Majid di Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng, menilai kesesuaiannya dengan PMA No. 54 Tahun 2006, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi strategis dalam pengelolaan masjid secara modern dan akuntabel.¹

Pengelolaan masjid mencakup perencanaan hingga evaluasi berbagai kegiatan, baik keagamaan maupun sosial. Untuk itu, sebagai pedoman untuk mengelola masjid. Standar pembinaan masjid telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Islam secara tertib, efisiensi, dan berlandaskan syariat (BIMAS D.J.II/802 TAHUN 2014).² Kriteria untuk pengelolaan dan pembinaan masjid dikenal sebagai standar pembinaan manajemen masjid. Standar ini didasarkan pada klasifikasi masjid dan mencakup pola pembinaan *Idarah* merujuk pada aspek administratif dan manajerial masjid termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan kegiatan, kemudian *Imarah* yang berkaitan dengan memakmurkan masjid secara fisik dan spiritual dan terakhir ada *Riayah* berfokus pada pemeliharaan dan pelestarian fungsi masjid seperti menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan masjid. Ketiga komponen tersebut jelas sangat berhubungan dengan penerapan manajemen masjid yang mencakup administrasi, meramalkan dan memelihara bangunan masjid akan berjalan tidak professional dan tidak baik.³

Dari ketiga aspek tersebut peneliti tertarik pada aspek *Imarah*, kegiatan imaratul masjid adalah untuk memakmurkan masjid. Pengelolaan masjid merancang program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat binaan disekitar

¹ Rozikin K, "Tantangan Takmir Masjid Dalam Pengelolaan Program Sosial," *Jurnal Studi Islam* 15(3) (2022): 78-95.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid," 2014.

³ Fauzi Caniago, "Implementasi Pengelolaan Masjid Al-Muhajirin Dalam Memakmurkan Masjid," *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 117-29, <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.117>.

masjid.⁴ Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sering terjadinya kesenjangan antara struktur organisasi yang telah diatur dalam Permenag No.54/2006 dengan pedalaman implementasi nyata dari program-program *Imarah* yang berdampak signifikan terhadap kemakmuran masjid. Banyak masjid yang telah memenuhi syarat administratif namun belum optimal dalam mentransformasikan masjid menjadi pusat peradaban dinamis.

Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk :

1. Menganalisis implementasi aspek *Imarah* dalam pengelolaan Masjid Jamik Baitusshalihin Ulee Kareng.
2. Mengkaji kesesuaian implementasi tersebut dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 54 Tahun 2006.

Mengidentifikasi tantangan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan fungsi *Imarah* masjid dalam konteks kekinian.

B. Metode

Metode yang digunakan adalah metode empiris. Metode empiris dalam konteks hukum pada penelitian ini memanfaatkan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, serta dipandu oleh pendekatan berbasis undang - undang (*statue approach*). Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena hukum yang diteliti. Informasi dikumpulkan melalui catatan, observasi, pengalaman individu, serta tinjauan historis yang relevan. Analisis permasalahan dilakukan secara deskriptif, dengan wawancara yang memanfaatkan data faktual, hubungan antar fenomena, dan ciri-ciri khusus yang ditemukan di lapangan.

Fokus kajian ini adalah kegiatan pemberdayaan umat dalam rangka memakmurkan masjid, agar sejalan dengan konsep idealnya. Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung terhadap aktivitas di lingkungan masjid serta wawancara mendalam dengan narasumber, seperti Ketua Takmir, Bendahara Umum, Staff Bendahara, Pengurus Masjid, dan Jamaah. Variabel operasional dalam penelitian ini terbatas pada aspek manajemen keuangan masjid, khususnya dalam dimensi *Imarah*, yang dianalisis melalui penyajian data secara sederhana, jelas, dan sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang merefleksikan temuan penelitian.⁵

C. Sub-bab Pembahasan

1. Sejarah Profil Masjid Jamik Baitusshalihin Ulee Kareng

Masjid Jamik Baitusshalihin merupakan salah satu kebangkitan rohani dan sosial masyarakat Islam di Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Masjid yang berdiri

⁴ Studi Kasus et al., "STRATEGI BIDANG IMARAH DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN JEMAAH (Studi Kasus Masjid Joglo Baitul Ma'mur Kunden Karanganyo Klaten)" 4 (2024): 63-71.

⁵ Mouwn Erland, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, 2020.

kokoh di Jalan T. Iskandar Simpang 7, Gampong Ceurih ini, telah menjadi simbol perjuangan dan kesalehan komunitas muslim setempat sejak awal pendiriannya pada Tahun 1980. Keberadaan masjid ini tidak dapat dipisahkan dari semangat kolektif masyarakat Aceh pasca periode sulit, dimana kebutuhan akan tempat ibadah yang layak sekaligus pusat pembinaan umat menjadi suatu keharusan. Pembangunan masjid pada awalnya digerakkan oleh inisiatif masyarakat lokal yang terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari ulama, tokoh adat hingga warga biasa yang bersama – sama mengumpulkan dana dan tenaga untuk mewujudkan rumah Allah yang representatif.

Lahan seluas 8.815 meter persegi yang menjadi tempat berdirinya masjid ini merupakan wakaf dari masyarakat setempat, sebuah bentuk penghambatan yang tulus yang mencerminkan kedalaman iman dan kebersamaan sosial masyarakat Aceh. Pada masa awal berdirinya, masjid ini hanya berupa bangunan sederhana dengan kapasitas terbatas, namun fungsinya sebagai pusat ibadah dan pembelajaran agama telah langsung terasa. Seiring dengan pertumbuhan jumlah jamaah dan perkembangan kebutuhan masyarakat, masjid ini mengalami transformasi signifikan pada tahun 2007 melalui rekonstruksi besar-besaran. Hasilnya adalah bangunan megah dua lantai dengan arsitektur yang memadukan unsur tradisional Aceh dan sentuhan modern, dilengkapi kubah besar, menara yang menjulang, serta kaligrafi indah yang menghiasi dinding-dindingnya. Luas bangunan mencapai 2.700 meter persegi, dengan Kemampuan menampung sekitar 2.800 jamaah sekaligus, menjadikannya salah satu masjid terbesar di wilayah Banda Aceh.

Proses pembangunan masjid ini dipimpin oleh sosok ulama kharismatik yang sangat dihormati, yaitu Teungku Abdul Wahab, yang lebih dikenal sebagai “Teungku di Ceurih” atau “Teungku Chik di Ceurih” beliau adalah seorang alim yang tidak hanya menguasai ilmu agama secara mendalam, tetapi juga memiliki visi yang jauh ke depan dalam membangun peradaban islam melalui institusi masjid. Di bawah bimbingan spiritual dan kepemimpinan beliau, masyarakat bersatu padu menyumbangkan pikiran, tenaga dan harta untuk mewujudkan masjid yang tidak sekedar menjadi tempat shalat, tetapi juga pusat pergerakan islam yang holistik. Selain Teungku Abdul Wahab, tokoh -tokoh lain seperti Teungku H. Syarifuddin, MA, Ph.D yang kelak menjadi Ketua Takmir serta sejumlah akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat turut memberikan kontribusi besar dalam perencanaan, pendanaan dan pengelolaan masjid ini sejak awal.

Pemilihan Nama Baitusshalihin untuk masjid ini mengandung makna filosofis yang dalam dan visi kedepan yang jelas secara bahasa, nama ini berasal dari dua kata arab : *Bait* yang berarti “rumah” dan *As-salihin* yang berarti “orang-orang yang saleh”. Dengan demikian, Baitusshalihin dapat dimaknai dengan “Rumah bagi Orang-Orang yang Saleh”. Penamaan Ini bukan sekedar label, melainkan cita-cita luhur para pendiri agar masjid ini menjadi wadah mencetak generasi muslim yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga berakhlak mulia, berkontribusi bagi Masyarakat dan aktif dalam membangun peradaban Islam.

Sejarah panjang masjid ini telah menjadikannya saksi bisu berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Masyarakat Aceh. Masjid ini bertahan melalui masa-

masa sulit, termasuk periode konflik dan bencana alam besar seperti tsunami tahun 2004. Saat tsunami melanda, masjid berfungsi bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pengungsian, dapur umum dan posko koordinasi bantuan kemanusiaan. Peran sosial-humanis masjid ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai institusi yang hidup dan responsif terhadap kebutuhan umat. Hubungan emosional antara masjid dengan masyarakat sekitarnya terbangun sangat kuat, dimana masjid dipandang milik bersama yang harus dijaga dan dimakmurkan.⁶

2. Pengelolaan Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng Ditinjau dari Konsep Imaratul Masjid.

Berdasarkan wawancara dengan pengurus masjid, Ustadz Alfi Syahrin Fuadi Jaya, S.Pd, M.Si selaku bendahara masjid dan Ustadz H. M. Daniala, S.PdI, MA selaku sekretaris masjid mengungkapkan bahwa pengelolaan Masjid Jamik Baitussalihin telah mengimplementasikan konsep Imarah dengan menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan memakmurkan masjid secara spiritual dan sosial. Program-program tersebut tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah, tetapi juga mencakup pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang sejalan dengan esensi *Imaratul Masjid* sebagai upaya menghidupkan masjid secara holistik.⁷

Selain menjalankan fungsi utamanya sebagai tempat shalat wajib berjamaah, masjid ini secara rutin menyelenggarakan shalat-shalat sunnah, istighotsah dan zikir bersama yang dihadiri oleh ratusan jamaah. Namun, yang lebih menonjol adalah peran masjid sebagai institusi pendidikan yang komprehensif .

Lembaga Pendidikan formal yang bernaung dibawah masjid mencakup Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT), Sekolah Menengah Pertama Tahfizhul Quran (SMPTQ), dan Pesantren Tahfizh yang secara khusus mencetak penghafal Al-Quran. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan komitmen masjid dalam membangun fondasi keislaman sejak dini, sekaligus menyediakan akses pendidikan agama yang berkualitas bagi generasi muda.⁸

Di sisi pendidikan non-formal,⁹ masjid ini sangat aktif dengan program Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) untuk anak-anak, serta Majelis Taklim yang dikhususkan untuk ibi-ibu, remaja dan jamaah umum. Pengajian rutin harian dan

⁶ Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, *Mesjid Mesjid Bersejarah Di Aceh*, 2011.

⁷ Muhammad Dinillah Hafidz, Sobirin, and Muhammad Nur Kholish Abdurrazaq, "Manajemen Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Islamic" 02, no. 02 (2022).

⁸ Hasil Wawancara dengan Ustadz Alfi Syahrin Fuadi Jaya, S.Pd, M.Si, Bendahara Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 16 Agustus 2025

⁹ Fachmi Farhan and Andewi Suhartini, "Masjid Sebagai Basis Pendidikan Non Formal," *Jurnal Kajian Islam* 14, no. 1 (2022): 46-57.

mingguan menjadi napas kehidupan intelektual masjid, dengan materi yang beragam mulai dari tauhid, tafsir Al-Quran, fikih, tasawuf hingga pelatihan tahsin dan tahfizh.¹⁰

Salah satu program unggulan yang cukup terkenal adalah Safari Subuh, di mana pengurus masjid secara aktif mendatangi pemukiman warga untuk mengajak mereka melaksanakan shalat Subuh berjamaah di masjid. Program ini tidak hanya meningkatkan partisipasi ibadah, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara pengurus masjid dengan masyarakat. Selain itu, masjid ini rutin menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan Nuzulul Qur'an dengan cara yang meriah namun tetap sarat makna, menarik partisipasi ribuan jamaah dari berbagai wilayah

Dari perspektif sosial-budaya, Masjid Jamik Baitusshalihin telah menjadi episentrum aktivitas komunitas yang melampaui batas-batas keagamaan semata. Masjid ini kerap menjadi tuan rumah seminar keislaman, pelatihan keterampilan masyarakat, kegiatan seni islami, hingga acara budaya yang bertujuan melestarikan kearifan lokal Aceh dalam bingkai islam. Program-program sosial seperti donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, bazar murah dan pernikahan massal secara rutin diselenggarakan, menunjukkan peran masjid sebagai institusi yang peduli terhadap kesejahteraan holistik jamaahnya. Dalam konteks ini, masjid tidak hanya menjadi tempat menunaikan kewajiban kepada Allah, tetapi juga ruang untuk merealisasikan kewajiban kepada sesama manusia.¹¹

Dalam kerangka Imaratul Masjid, Masjid Jamik Baitussalihin telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam merealisasikan konsep "memakmurkan masjid" secara utuh. Aspek Imarah tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan ibadah mahdhah, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas yang menghidupkan masjid secara spiritual, intelektual dan sosial. Program-program pendidikan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat yang dijalankan selaras sepenuhnya dengan prinsip Peraturan Menteri Agama No.54 Tahun 2006, khususnya Pasal 3 yang menegaskan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, dakwah, sosial dan pembinaan ukhwh. Kesesuaian antara praktik pengelolaan masjid dengan regulasi nasional ini memperkuat legitimasi masjid sebagai institusi yang tidak hanya berakar pada nilai-nilai syariah, tetapi juga terintegrasi dengan sistem pengelolaan modern yang akuntabel dan transparan.

¹⁰ M Lutfiatul Hasan, Adam Hafidz, and Al Fajar, "PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MASJID: STUDI LITERATUR ATAS FUNGSI MASJID SEBAGAI INSTITUSI EDUKASI," *Journal Islamic Studies* 06, no. 01 (2025): 116–33.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Ustadz H. M. Daniala, S.PdI, MA, Sekretaris Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 16 April 2025

3. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 54 Tahun 2006

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 54 Tahun 2006 mengatur tentang pengelolaan masjid, menetapkan tanggung jawab pengurus dan membentuk Badan Kesejahteraan Masjid (BKM).¹²

Kesesuaian dengan prinsip dasar dan struktur organisasi Permenag No. 54/2006 pada Pasal 2 menekankan bahwa pengelolaan masjid berasaskan pada :¹³

- a) Syariat Islam
- b) Keterbukaan
- c) Akuntabilitas
- d) Profesionalitas dan
- e) Kemanfaatan

Dari sisi struktur, masjid ini telah menerapkan prinsip-prinsip ini dengan sangat baik. Komposisi kepengurusan yang sangat lengkap dan terdiferensiasi mencerminkan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas.

Dalam konteks pengelolaan keuangan, uang merupakan elemen krusial. Segala bentuk penggalangan dana dan realisasi anggaran wajib disampaikan secara berkala dan terbuka kepada para jamaah.¹⁴

Penerapan prinsip-prinsip ini dapat dilihat dalam pengelolaan Masjid Jamik Baitussalihin.

Tabel 1: Laporan Keuangan Mingguan Masjid Jamik Baitussalihin dari Bulan Juni - Oktober

Minggu	Total Sewa Aset Wakaf	Total Tabungan Amal Jumat	Total Tabungan Amal Harian
Minggu 1	1.500.000	5.077.000	17.714.000
Minggu 2	5.600.000	6.470.000	10.345.000
Minggu 3	13.295.000	5.118.000	12.107.000
Minggu 4	365.000	6.065.000	10.708.000
Minggu 5	11.500.000	6.065.000	10.880.000
Minggu 6	1.500.000	5.280.000	13.132.000
Minggu 7	4.000.000	5.175.000	14.625.000
Minggu 8	38.000.000	5.030.000	10.565.000

Sumber: Hasil analisis data lapangan, 2025

¹² Bambang Sutrisno, "Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam," *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs* 5, no. 1 (2023): 178-202.

¹³ Menteri Agama Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid," 2006, 8, <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/files/download/3445-d6d04fad8c4a8ae075d2efbcb335dbad>.

¹⁴ Ibid., hlm.193

Di samping fungsi edukasinya, Masjid Jamik Baitussalihin juga mengandalkan sejumlah sumber pendapatan untuk mendukung keberlanjutan operasional dan programnya. Sumber-sumber tersebut meliputi donasi rutin seperti tabungan amal harian, sumbangan Jumat, serta kotak amal yang ditempatkan di tiga pintu masjid. Selain itu, masjid mengelola aset produktif seperti sewa tanah wakaf dan pendapatan dari kedai masjid. Pengelolaan keuangan dilakukan dengan menerapkan prinsip transparansi, di mana laporan keuangan dipajang secara terbuka setiap Jumat di papan informasi (mading). Bendahara masjid bekerja sama dengan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) dalam mengelola dana, sementara keputusan untuk proyek-proyek strategis ditentukan melalui mekanisme rapat umum.¹⁵

Laporan keuangan pada Masjid Jamik Baitussalihin sangat akuntabel dan transparan.¹⁶ Seperti yang dijelaskan oleh bendahara masjid, laporan tentang pemasukan dan pengeluaran selalu disampaikan pada hari jumat sebelum khutbah jumat. Selain itu, laporan keuangan selalu disajikan pada papan informasi setiap minggunya. Namun, terdapat permasalahan mendasar dalam sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang masih bersifat manual dan belum terintegrasi secara digital. Seperti PSAK 109 terkait zakat, infak dan sedekah yang menjadi kendala dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang berbasis syariah.¹⁷

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan inisiatif dari takmir masjid untuk mengadopsi teknologi informasi yang terjangkau. Pelatihan bagi bendahara dan pengurus dalam menggunakan software akuntansi sederhana menjadi sebuah keharusan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau komunitas teknologi untuk mengembangkan sistem yang sesuai dengan karakteristik masjid di Indonesia juga dapat dipertimbangkan.¹⁸ Dengan mengatasi hambatan manajemen keuangan ini, masjid tidak hanya akan memperkuat legitimasi kepercayaan publik tetapi juga memastikan keberlanjutan seluruh program pendidikan dan pemberdayaan umat yang telah berjalan dengan baik. Dengan demikian, masjid

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Ustadz Syarifuddin, M.Ag., Ph.D. Tengku Imum Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng Kota Banda Aceh, 16 April 2025

¹⁶ Sonia Sischa Eka Putri, "Analisis Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Duri Riau," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2022): 13970-76, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6260>.

¹⁷ Ronald S Badu et al., "Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus : Masjid Al-Furqon Desa Toto Utara)" 3, no. 3 (2024).

¹⁸ A. Suryadilaga, M. A., & Al-Fattah, "Model Pendidikan Lifelong Learning Di Masjid: Respons Terhadap Modernisasi," *Jurnal Pendidikan Islam* 19(1) (2023): 55-72.

dapat benar-benar merealisasikan fungsinya sebagai pusat peradaban Islam yang modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan umat.¹⁹

4. Integrasi antara Hukum Syariah dan Regulasi

Integrasi antara kedua kerangka hukum ini tidak dapat dilihat sebagai dua hal yang terpisah, tetapi saling melengkapi. PMA No.54/2006 dapat dipandang sebagai operasionalisasi dan institusionalisasi dari nilai-nilai universal Imaratul Masjid dalam konteks keindonesiaan.²⁰

Masjid memainkan peran yang sangat penting dalam membangun kebahagiaan umat islam, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penelolaan masjid harus dilakukan secara profesional dan komprehensif agar fungsinya sebagai pusat ibadah, pendidikan dan pembinaan terwujud secara optimal.²¹

Dalam praktiknya, pengelolaan masjid umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua tingkat utama. Tingkat pertama adalah manajemen pembinaan fisik masjid, yang mencakup aspek *Idarah* (tata kelola administratif dan organisasi) dan *Ri'ayah* (pemeliharaan dan perawatan sarana fisik masjid). Aspek ini memastikan bahwa bangunan masjid beserta fasilitasnya tetap layak, nyaman dan aman digunakan oleh jamaah. Tingkat kedua adalah pembinaan manajemen fungsi masjid, yang berfokus pada *Imarah*, yaitu upaya memakmurkan masjid melalui kegiatan spiritual, edukatif, sosial dan ekonomi yang memberdayakan umat. Kedua tingkat ini saling berkaitan dan harus berjalan seiring untuk menciptakan masjid n dan harus berjalan seiring untuk menciptakan masjid yang hidup dan fungsional.²²

Pemakmuran masjid dalam konteks kontemporer perklau dipahami sebagai suatu intregasi yang harmonis antara hukum syariah dan regulasi negara. Pada dasarnya, memakmurkan masjid merupakan kewajiban setiap muslim yang beriman, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Salah satu landasan Surat At - Taubah ayat 18, yang menjelaskan bahwa hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, yang layak menjadi pemakmur masjid-masjidnya. Ayat ini tidak hanya menekankan aspek spiritualitas individual, tetapi juga menekankan

¹⁹ M. Hidayat, T., & Sari, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Masjid: Studi Pada Masjid Raya Di Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8(1) (2020): 78-95.

²⁰ Arief. Rahman, *Revitalisasi Fungsi Masjid: Konsep Imaratul Masjid Dan Implementasinya Di Abad 21*. (Yogyakarta: Deepublish., 2019).

²¹ Ibid

²² Anna Riana Riskytiasti Anna Riana Riskytiasti, "Strategi Bidang Imarah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Jemaah (Studi Kasus Masjid Joglo Baitul Ma'mur Kunden Karanganom Klaten)," *Al-Manaj: Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2024): 63-71, <https://doi.org/10.56874/almanaj.v4i1.1845>.

komitmen sosial melalui zakat dan keteguhan iman yang tercermin dalam ketakwaan sehari-hari.

Nilai-nilai umum dari ayat tersebut dioperasionalkan melalui dua kerangka yang saling melengkapi. Pertama, secara konseptual melalui peran Amirul Masjid, yang bertindak sebagai pemimpin spiritual dan pengelola organisasi masjid. Amirul masjid tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah, tetapi juga memastikan bahwa masjid berfungsi sebagai pusat dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perspektif ini, masjid dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan nilai-nilai kemaslahatan umat, transparansi dan keadilan. Kedua, kerangka regulasi melalui PMA No.54 /2006 tentang pengelolaan masjid, yang memberikan kerangka hukum dan prosedural untuk memastikan tata kelola masjid yang profesional, akuntabel dan berkelanjutan. Regulasi ini juga mendorong pembentukan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) serta menetapkan standar administrasi, keuangan dan program kerja yang selaras dengan nilai-nilai islam dan kebutuhan masyarakat.²³

Dalam rangka manajemen masjid, kelengkapan sarana dan prasarana merupakan faktor penentu kemakmuran masjid. Jika ditinjau dari kelayakan fisik seperti bangunan, sistem pengeras suara dan pencahayaan masjid ini sudah memenuhi kriteria kelayakan. Namun, yang perlu diatasi adalah kurangnya fasilitas pendingin ruangan dan banyak keran air wudhu yang rusak. Ini secara langsung menghambat terwujudnya fungsi masjid sebagai tempat ibadah yang nyaman sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 3 ayat (1) PMA No.54/2006. Solusi yang direkomendasikan mencakup pembentukan tim perawatan khusus, kerja sama dengan pemerintah daerah untuk rehabilitasi sarana dan pelibatan jamaah dalam gotong royong pemeliharaan masjid.

Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Latar belakang penyusunan dan penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan,²⁴ terlebih jika didukung dengan pemahaman yang memadai mengenai Standar Akutansi untuk Organisasi Nirlaba.²⁵ Idealnya, takmir masjid, khususnya bendahara, memiliki kompetensi

²³ "KEPUTUSAN PENGURUS TAKMIR MASJID BAGANDAN PAMEKASAN Tentang: PENETAPAN KETUA PENGURUS TAKMIR MASJID 2020-2025," n.d.

²⁴ Fuad Najmudin and Ai Nur Bayinah, "Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 129-47, <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>.

²⁵ Muslim, A. I., & Sufina L, "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pemahaman Standar Akutansi Keuangan Entitas Nirlaba Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan.,"

dalam penyusunan laporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas yang komprehensif.²⁶

Integrasi antara kedua kerangka ini menunjukkan bahwa hukum syariah dan regulasi negara tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan. Syariah memberikan dasar nilai dan etika pengelolaan masjid, sementara regulasi negara memberikan instrumen operasional dan pengawasan untuk memastikan bahwa praktik yang baik dan terstruktur dijalankan. Revitalisasi fungsi masjid di era modern memerlukan pendekatan yang holistik, dimana aspek sipiritual dan administratif berjalan beriringan. Dengan demikian, masjid tidak hanya menjadi simbol kesalehan individual, tetapi juga menjadi institusi yang berkontribusi pada pembangunan peradaban islam yang maju, inklusif dan relevan dengan tantangan zaman.²⁷

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Masjid Jamik Baitussalihin Ulee Kareng telah mengimplementasikan konsep Imaratul Masjid secara komprehensif. Melalui berbagai program di bidang ibadah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Peraturan Menteri Agama No. 54 Tahun 2006. Meskipun demikian, tantangan utama masih ditemui dalam aspek pengelolaan keuangan, khususnya terkait sistem pencatatan yang masih manual dan belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis seperti adopsi teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola masjid, serta penguatan sistem pelaporan keuangan untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan fungsi masjid sebagai pusat peradaban islam yang modern dan responsif.

E. Daftar Pustaka

- Anna Riana Riskytiasti, Anna Riana Riskytiasti. "Strategi Bidang Imarah Dalam Meningkatkan Kemakmuran Jemaah (Studi Kasus Masjid Joglo Baitul Ma'mur Kunden Karangom Klaten)." *Al-Manaj : Jurnal Program Studi Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (2024): 63-71. <https://doi.org/10.56874/almanaj.v4i1.1845>.
- Badu, Ronald S, Moch Rizky, Fadhilah Yusuf, Anisa Hilmi, and Nur Imani. "Analisis Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Masjid Dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus : Masjid Al-Furqon Desa Toto Utara)" 3, no. 3 (2024).
- Caniago, Fauzi. "Implementasi Pengelolaan Masjid Al-Muhajirin Dalam Memakmurkan Masjid." *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 117-29. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.117>.
- Dinillah Hafidz, Muhammad, Sobirin, and Muhammad Nur Kholish Abdurrazaq. "Manajemen Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Islamic" 02, no. 02 (2022).

Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi 3(2) (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1338>.

²⁶ Mannuhung, "Correspondence: Email;" 1. *Correspondence: Email: 2018;1(1):14-21*. 1, no. 1 (2018): 14-21.

²⁷ Ahmad Rifa, "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," 1999, 155-63.

- Farhan, Fachmi, and Andewi Suhartini. "Masjid Sebagai Basis Pendidikan Non Formal." *Jurnal Kajian Islam* 14, no. 1 (2022): 46–57.
- Hasan, M Lutfiatul, Adam Hafidz, and Al Fajar. "PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MASJID: STUDI LITERATUR ATAS FUNGSI MASJID SEBAGAI INSTITUSI EDUKASI." *Journal Islamic Studies* 06, no. 01 (2025): 116–33.
- Hidayat, T., & Sari, M. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Masjid: Studi Pada Masjid Raya Di Jawa Barat." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 8(1) (2020): 78–95.
- Kasus, Studi, Masjid Joglo, Baitul Ma, Karangnom Klaten, Anna Riana Riskytiasti, and Ade Yuliar. "STRATEGI BIDANG IMARAH DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN JEMAAH (Studi Kasus Masjid Joglo Baitul Ma'mur Kunden Karangnom Klaten)" 4 (2024): 63–71.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid," 2014.
- "KEPUTUSAN PENGURUS TAKMIR MASJID BAGANDAN PAMEKASAN Tentang: PENETAPAN KETUA PENGURUS TAKMIR MASJID 2020-2025," n.d.
- Mannuhung. "Correspondence: Email:" 1. *Correspondence: Email: 2018;1(1):14-21*. 1, no. 1 (2018): 14–21.
- Menteri Agama Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid," 2006, 8. <http://itjen.kemenag.go.id/sirandang/files/download/3445-d6d04fad8c4a8ae075d2efbcb335dbad>.
- Mouwn Erland. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin, 2020.
- Muslim, A. I., & Sufina, L. "Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Dan Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Nirlaba Terhadap Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* 3(2) (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1338>.
- Najmudin, Fuad, and Ai Nur Bayinah. "Kompetensi Takmir Dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022): 129–47. <https://doi.org/10.35836/jakis.v10i2.361>.
- Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad. *Mesjid Mesjid Bersejarah Di Aceh*, 2011.
- Putri, Sonia Sischa Eka. "Analisis Pengelolaan Keuangan Masjid Di Kota Duri Riau." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya* 6, no. 2 (2022): 13970–76. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6260>.
- Rahman, Arief. *Revitalisasi Fungsi Masjid: Konsep Imaratul Masjid Dan Implementasinya Di Abad 21*. Yogyakarta: Deepublish., 2019.
- Rifa, Ahmad. "Revitalisasi Fungsi Masjid Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," 1999, 155–63.
- Rozikin, K. "Tantangan Takmir Masjid Dalam Pengelolaan Program Sosial." *Jurnal Studi Islam* 15(3) (2022): 78–95.
- Suryadilaga, M. A., & Al-Fattah, A. "Model Pendidikan Lifelong Learning Di Masjid: Respons Terhadap Modernisasi." *Jurnal Pendidikan Islam* 19(1) (2023): 55–72.
- Sutrisno, Bambang. "Meningkatkan Kemakmuran Masjid Melalui Regulasi Pemilihan Ketua Btm Dan Imam." *Transformasi: Journal of Management, Administration, Education, and Religious Affairs* 5, no. 1 (2023): 178–202.